



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

- Yth. 1. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Kepala Balai Besar Taman Nasional/ Balai Taman Nasional;
3. Pimpinan/Direktur Lembaga Konservasi,
di - Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHENTIAN PERAGAAN GAJAH TUNGGANG DI LEMBAGA KONSERVASI

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pengelolaan Lembaga Konservasi yang berkelanjutan, beretika, dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik terbaik konservasi satwa, diperlukan upaya penyesuaian terhadap bentuk-bentuk peragaan satwa yang dilaksanakan di Lembaga Konservasi. Penyesuaian terhadap bentuk-bentuk peragaan satwa yang dilaksanakan di Lembaga Konservasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan satwa di Lembaga Konservasi tetap mengedepankan prinsip etika dan kesejahteraan satwa, fungsi edukasi, serta tujuan konservasi jangka Panjang.

Gajah (*Elephas maximus*) merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dan status konservasi berdasarkan IUCN *Red List* dikategorikan sangat terancam (*critically endangered*). Seiring meningkatnya perhatian publik dan komunitas internasional terhadap kesejahteraan satwa, berbagai praktik pengelolaan gajah di Lembaga Konservasi terus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih selaras dengan perilaku alamnya serta nilai-nilai konservasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, peragaan gajah tunggang di Lembaga Konservasi dipandang perlu untuk dihentikan dan dilarang serta dialihkan ke bentuk kegiatan edukatif yang lebih sesuai dengan prinsip konservasi dan kesejahteraan satwa. Pendekatan ini diharapkan dapat lebih memperkuat fungsi utama Lembaga Konservasi sebagai tempat pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dan fungsi lainnya sebagai tempat pendidikan, penelitian, pelestarian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik serta citra positif pengelolaan satwa di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Surat Edaran ini untuk mengatur mengenai penghentian peragaan gajah tunggang di Lembaga Konservasi di Indonesia sebagai upaya menegakkan prinsip perlindungan dan prinsip etika dan kesejahteraan satwa (*animal welfare*).

2. Tujuan

- a. Menghentikan praktik peragaan gajah tunggang di Lembaga Konservasi.
- b. Mendorong penerapan pengelolaan satwa yang berorientasi pada etika dan kesejahteraan satwa (*animal welfare*).
- a. Menyeragamkan standar etika kesejahteraan satwa (*animal welfare*) serta pengelolaan gajah di seluruh Lembaga Konservasi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan TSL.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk Penangkaran, pemeliharaan untuk kesennagan, peredaran jenis Tumbuhan dan Satwa liar, dan Peragaan.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi.

D. Isi Surat Edaran

1. Menghentikan seluruh kegiatan dan bentuk peragaan gajah tunggang di Lembaga Konservasi baik untuk kepentingan komersial atau non komersial, berupa aktivitas menaiki gajah oleh pengunjung untuk tujuan hiburan atau atraksi.

2. Mengalihkan kegiatan peragaan gajah tunggang ke bentuk peragaan lain yang bersifat edukasi dan atraksi menjadi kegiatan non-eksploitatif dan inovatif, antara lain:
 - a. edukasi perilaku alami gajah;
 - b. interpretasi konservasi;
 - c. pengamatan satwa tanpa kontak fisik langsung; dan
 - d. bentuk lain yang sejalan dengan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.
3. Pengawasan pelaksanaan penghentian peragaan gajah tunggang di Lembaga Konservasi dilakukan oleh instansi berwenang.
4. Terhadap Lembaga Konservasi yang tidak mematuhi ketentuan peragaan gajah tunggang tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemanfaatan gajah tunggang hanya dipertimbangkan bagi kegiatan patroli kawasan, penanggulangan interaksi negatif Manusia-Gajah, interaksi dan bentuk perawatan oleh mahout, perbantuan aspek kebencanaan, serta kegiatan lain di Lembaga Konservasi atas persetujuan Menteri dengan tetap mengedepankan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal : 18 Desember 2025

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19710809 199512 1 001

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
5. Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia.